

## Analisis Kesiapan Remaja Menjadi Orang Tua Perspektif Hukum Positif dan Psikologi Islam

**Athiyah Zakiyah, Nimas Ayu Jihan 'Aatika, Nilna Mardlotillah, Muhammad Hikam Manzis**

(Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, email:

[athiyahzakiyah183@gmail.com](mailto:athiyahzakiyah183@gmail.com), [nimasayu1703@gmail.com](mailto:nimasayu1703@gmail.com),  
[nilnamardlotillah0@gmail.com](mailto:nilnamardlotillah0@gmail.com), [manzishikam@gmail.com](mailto:manzishikam@gmail.com))

### Abstrak:

Artikel ini bertujuan mengkaji Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta pandangan psikologi Islam tentang sejauh mana kesiapan pasangan pernikahan dini untuk menjadi orang tua di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Penelitian dengan metode kualitatif deskriptif ini berbasis data lapangan selama 1 tahun terakhir dengan sampel 17 kasus pernikahan dini. Faktor-faktor yang mendorong pernikahan dini meliputi tekanan sosial, kondisi ekonomi, kurangnya pendidikan tentang kesehatan reproduksi, dan budaya setempat. Dampak pernikahan dini terhadap kesiapan menjadi orang tua sangat signifikan, dengan pasangan muda seringkali mengalami kekurangan dalam kematangan emosional, fisik, dan finansial. Hal ini mengakibatkan kesulitan dalam pengasuhan anak dan masalah dalam hubungan pasangan. Penelitian ini menyimpulkan tiga hal yakni, pertama, secara hukum positif perlunya penguatan kebijakan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan bagi remaja. Kedua, kesiapan psikologis remaja untuk menjadi orang tua membutuhkan intervensi berupa program pra nikah dan pasca nikah. Ketiga, Pasangan remaja pernikahan dini membutuhkan dukungan sosial yang Islami sebagai penguat mental mereka agar bisa menjadi orang tua dalam sebuah keluarga. (This article aims to study law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection as well as Islamic Psychological views regarding the extent of readiness



of early marriage couples to become parents in Bugul Kidul Pasuruan. This descriptive qualitative method is based on the data for the last 1 year with a sampel of 17 cases of early marriage. Factors that encourage early marriage include social pressure, economic conditions, lack of education about reproductive health, and local culture. The impact to early marriage on readiness for parenthood is significant that young couples often lacking in emotional, physical and financial maturity. Those problems become difficulties in parenting and couple relationship. This research concludes three aspects, firstly, legally, there must be a strengthen policies, stricter law enforcement, as well as ongoing education and mentoring efforts for teenagers. Second, teenagers' psychological readiness to become parents requires intervention in the form of pre-marital dan post-marital programs. Third, young marriage couples need Islamic social support to strengthen their mentality in parenting.)

#### **Kata Kunci:**

Kesiapan Remaja, Orang Tua, Hukum Positif, Psikologi Islam

#### **Pendahuluan**

Pernikahan dini telah menjadi fenomena yang signifikan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Berdasarkan data dari Pengadilan Agama Pasuruan, angka pernikahan dini mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Tahun 2022 tercatat lebih dari 500 permohonan dispensasi kawin diajukan oleh pasangan di bawah umur. Lonjakan ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor sosial-ekonomi, seperti kemiskinan dan rendahnya pendidikan, tetapi juga oleh konstruksi budaya yang sering kali memandang pernikahan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga<sup>1</sup>. Namun, fakta ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai kesiapan para remaja untuk menjalankan peran sebagai orang tua, terutama dalam konteks tantangan kehidupan modern.

---

<sup>1</sup> Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, and Melisa Towadi, "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo," *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 1, no. 3 (2023): 24-35.

Dalam perspektif hukum positif, kesiapan remaja menjadi orang tua dapat dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menaikkan batas usia minimal menikah menjadi 19 tahun. Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak-anak dari risiko pernikahan dini, termasuk ancaman kesehatan fisik dan psikologis. Sementara itu, dari sudut pandang psikologi, remaja yang menikah dini sering kali belum mencapai kematangan emosional dan kognitif yang dibutuhkan untuk menjalankan peran sebagai orang tua<sup>2</sup>. Erik Erikson dalam teorinya tentang perkembangan psikososial menekankan bahwa masa remaja adalah tahap pencarian identitas, bukan masa untuk memikul tanggung jawab besar seperti mengasuh anak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan remaja menjadi orang tua dari dua perspektif, yaitu hukum positif dan psikologi Islam. Secara spesifik, penelitian ini akan membahas bagaimana hukum positif memberikan kerangka perlindungan bagi remaja, serta sejauh mana aspek psikologis memengaruhi kemampuan remaja dalam menjalankan peran tersebut. Penelitian ini juga bertujuan untuk menemukan hubungan antara kebijakan hukum yang ada dan kondisi psikologis remaja yang menikah dini, sehingga dapat memberikan rekomendasi strategis serta solusi yang Islami untuk penanganan isu ini secara komprehensif.

Sebagai pembeda dengan penelitian sebelumnya, kajian ini tidak hanya fokus pada dampak pernikahan dini tetapi juga pada kesiapan remaja menjadi orang tua, yang dianalisis secara mendalam dari dua perspektif disiplin ilmu yang berbeda. Dengan pendekatan multidisipliner, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami kompleksitas pernikahan dini dan dampaknya, serta memberikan masukan yang agamis dan relevan bagi pembuat kebijakan, pendidik, dan masyarakat dalam menangani isu tersebut secara holistik.

## **Metode Penelitian**

---

<sup>2</sup> Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738-746.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi dan menganalisis fenomena pernikahan dini di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan Jawa Timur. Fokus penelitian ini mengkaji hukum positif dan aspek psikologi Islam terkait dengan kesiapan remaja yang melakukan pernikahan dini untuk menjadi orang tua dalam sebuah pernikahan. Penelitian ini berfokus pada Kecamatan Bugul Kidul, khususnya pada 6 kelurahan yang ada di wilayah tersebut, dengan penekanan pada Kelurahan Kepel. Lokasi ini dipilih karena Kelurahan Kepel memiliki tingkat pernikahan dini tertinggi di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan. Selain itu, penulis akan menganalisis kesiapan individu yang terlibat dalam pernikahan dini untuk menjalani peran sebagai orang tua.

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer, yang merupakan data asli karena dikumpulkan secara langsung oleh peneliti di lapangan, diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi di Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Sementara itu, data sekunder sebagai data pendukung diperoleh dari pustaka ilmiah yang relevan, termasuk artikel, buku, dan peraturan perundang-undangan. Proses pengumpulan data dilakukan sesuai dengan metode yang diterapkan, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi di lokasi penelitian.

## **Pembahasan**

### **Analisis Kesiapan Remaja Dari Perspektif Hukum Positif**

Kesiapan remaja menjadi orang tua dapat dianalisis melalui kerangka hukum positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan<sup>3</sup>. Perubahan ini menaikkan batas usia minimum menikah bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, yang sebelumnya hanya 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kebijakan tersebut dirancang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak, termasuk

---

<sup>3</sup> Hasyim Iskandar and Alfin Nur Farida, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga," *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 01 (2021): 79.

remaja, dari berbagai risiko yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, seperti masalah kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Meskipun batas usia telah dinaikkan, mekanisme dispensasi kawin tetap memberikan ruang hukum bagi remaja di bawah usia minimum untuk menikah dengan persetujuan pengadilan. Fenomena ini, terutama di wilayah seperti Kabupaten Pasuruan, menunjukkan tingginya angka permohonan dispensasi kawin setiap tahunnya<sup>4</sup>. Data dari Pengadilan Agama Pasuruan menunjukkan bahwa pada tahun 2022, terdapat lebih dari 500 permohonan dispensasi kawin, yang sebagian besar diajukan atas dasar tekanan sosial atau budaya. Fakta ini mencerminkan bahwa regulasi hukum positif sering kali tidak cukup kuat untuk mengatasi akar masalah, seperti rendahnya tingkat pendidikan, kemiskinan, atau norma budaya yang menganggap pernikahan dini sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga.

Berikut data kasus pernikahan dini di Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan tahun 2023-2024:

No.	Nama Kelurahan	Jumlah Kasus
1.	Blandongan	4 kasus
2.	Kepel	6 kasus
3.	Bakalan	5 kasus
4.	Tapaan	1 kasus
5.	Bugul Kidul	1 kasus

Sumber: KUA Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan

Dari perspektif hukum positif, kesiapan remaja menjadi orang tua tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga oleh kemampuan individu untuk memahami dan menjalankan tanggung jawab sebagai

---

<sup>4</sup> Andri Hardiansyah and Aris Machmud, "Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dalam Dampak Pernikahan Dini," *Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 347-356.

orang tua.<sup>5</sup> Hukum sebenarnya memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai calon orang tua maupun anak-anak yang dilahirkan dalam keluarga remaja<sup>6</sup>. Misalnya, Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak mengamanatkan bahwasanya setiap anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dari eksploitasi dan diskriminasi yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya. Dalam konteks ini, pernikahan dini sering kali menempatkan remaja dalam posisi rentan, baik secara fisik maupun psikologis, sehingga kesiapan mereka untuk menjadi orang tua patut dipertanyakan.

Selain itu, hukum positif juga memiliki peran dalam memastikan bahwa remaja yang telah menikah mendapatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas mereka sebagai orang tua. Sayangnya, pelaksanaan regulasi ini sering kali tidak optimal. Kurangnya pendampingan dan edukasi bagi pasangan remaja, baik dari pihak pemerintah maupun lembaga non-pemerintah, menyebabkan banyak remaja menghadapi kesulitan dalam menjalankan peran sebagai orang tua<sup>7</sup>. Hal ini menunjukkan adanya celah antara norma hukum dan realitas sosial, di mana hukum yang ada belum sepenuhnya mampu memberikan solusi preventif dan kuratif bagi remaja yang menikah dini.

Dengan demikian, analisis dari perspektif hukum positif menyoroti pentingnya pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk penguatan kebijakan, penegakan hukum yang lebih tegas, serta upaya edukasi dan pendampingan yang berkesinambungan bagi remaja. Regulasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk membatasi pernikahan dini, tetapi juga sebagai instrumen untuk mempersiapkan remaja dalam menjalankan peran mereka

---

<sup>5</sup> Rohmi Yuhani`ah, "Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja," *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2021).

<sup>6</sup> Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah, "Trend Ajakan Nikah Muda : Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1-17.

<sup>7</sup> Riha Nadhifah Minnuril Jannah and Ardillah Halim, "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif," *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167-178.

sebagai orang tua yang bertanggung jawab. Dalam hal ini, sinergi antara hukum dan program sosial menjadi kunci untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi remaja dan generasi masa depan mereka.

### **Kesiapan Psikologis Remaja Menjadi Orang Tua**

Kesiapan psikologis merupakan salah satu aspek mendasar yang menentukan kemampuan seseorang dalam menjalankan peran sebagai orang tua.<sup>8</sup> Bagi remaja, tantangan ini menjadi semakin kompleks karena secara alami mereka masih berada dalam tahap perkembangan psikologis yang belum sepenuhnya matang. Erik Erikson, seorang psikolog perkembangan, dalam teorinya tentang tahapan perkembangan psikososial, menjelaskan bahwa masa remaja adalah periode di mana individu berfokus pada pencarian identitas diri (*identity vs. role confusion*)<sup>9</sup>. Pada tahap ini, remaja berusaha memahami peran mereka dalam masyarakat, membangun hubungan yang bermakna, dan mengeksplorasi tujuan hidup. Ketika remaja memasuki pernikahan dini dan diharuskan menjalankan tanggung jawab sebagai orang tua, proses pencarian identitas ini sering kali terganggu, sehingga dapat menimbulkan konflik internal dan tekanan emosional yang berat.

Dari sudut pandang psikologi, kesiapan remaja menjadi orang tua mencakup tiga dimensi utama: kematangan emosional, kemampuan kognitif, dan dukungan sosial. Kematangan emosional merujuk pada kemampuan individu untuk mengelola perasaan, menghadapi stres, dan menjaga stabilitas dalam hubungan interpersonal. Remaja yang menikah dini cenderung memiliki tingkat kematangan emosional yang belum optimal, yang dapat

---

<sup>8</sup> Hidayati Aini and Afdal Afdal, "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan," *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia* (2020).

<sup>9</sup> Dini Permana Sari Dini Permana Sari, "Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam," *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 1 (2021): 21-36.

memengaruhi pola asuh mereka terhadap anak. Misalnya, ketidakmampuan mengelola emosi saat menghadapi tantangan dalam mengasuh anak sering kali menyebabkan pola asuh yang kurang sehat, seperti pola asuh permisif atau bahkan pola asuh yang cenderung otoriter.

Kemampuan kognitif juga berperan penting dalam kesiapan remaja menjadi orang tua. Pada usia remaja, perkembangan otak, terutama bagian prefrontal cortex yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan dan perencanaan jangka panjang, belum sepenuhnya matang<sup>10</sup>. Akibatnya, remaja sering kali kurang mampu memikirkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Sebagai orang tua, mereka dituntut untuk memahami kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak, yang memerlukan kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Keterbatasan dalam aspek ini dapat menyebabkan remaja merasa kewalahan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan anak secara memadai.

Selain itu, dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar menjadi faktor penting dalam membantu remaja menjalankan peran sebagai orang tua. Remaja yang menikah dini sering kali berada dalam posisi yang terisolasi secara sosial, terutama jika mereka harus menghadapi stigma dari masyarakat. Tanpa dukungan yang memadai dari keluarga atau komunitas, remaja cenderung mengalami kesulitan dalam membangun kepercayaan diri sebagai orang tua. Kondisi ini dapat memengaruhi kualitas hubungan mereka dengan anak dan pasangan, serta meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam keluarga<sup>11</sup>.

Faktor psikologis lain yang juga relevan adalah kesiapan remaja dalam mengasuh anak secara fisik dan emosional. Remaja sering kali belum memiliki pemahaman yang cukup tentang pengasuhan yang efektif, yang mencakup memberikan kasih sayang, menetapkan batasan, dan memenuhi kebutuhan dasar anak. Dalam banyak kasus, kurangnya kesiapan ini diperburuk oleh kurangnya

---

<sup>10</sup> Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.

<sup>11</sup> Wifa Lutfiani Tsani, "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif," *El-Usrah* 4, no. 2 (2021): 418-429.



edukasi tentang peran orang tua, baik melalui pendidikan formal maupun program pendampingan.

Dengan demikian, analisis kesiapan psikologis remaja untuk menjadi orang tua menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya menempatkan mereka pada risiko fisik, tetapi juga menghadirkan tantangan psikologis yang signifikan. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan intervensi berupa program edukasi pranikah dan pendampingan pasca-nikah yang dirancang khusus untuk remaja. Program-program ini dapat membantu remaja memahami peran mereka sebagai orang tua, meningkatkan kematangan emosional dan kognitif, serta memperkuat dukungan sosial yang mereka butuhkan untuk menjalankan peran tersebut. Dalam jangka panjang, langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi perkembangan anak dan keluarga yang sehat secara psikologis.

### **Fenomena Kesiapan Menjadi Orang Tua dan Pernikahan Dini; Aspek Dukungan Sosial dalam Psikologi Islam**

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bugul Kidul mencatat bahwa hingga bulan Agustus 2024, angka pernikahan dini di wilayahnya mengalami penurunan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam kurun waktu 2 tahun yakni tahun 2023-2024 (bulan Agustus) ini, KUA kecamatan Bugul Kidul telah mencatat setidaknya ada 17 kasus pernikahan dini. Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa kecamatan Bugul Kidul memiliki 6 kelurahan, dimana kelurahan Kepel memiliki 6 kasus pernikahan dini dan menjadi kelurahan terbanyak dengan kasus pernikahan dini. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini masih sering terjadi dan masih menjadi perhatian masyarakat dan pemerintah.

Pernikahan dini sering kali membawa dampak besar terhadap kesiapan menjadi orang tua. Calon orang tua yang menikah pada usia dini kemungkinan belum sepenuhnya siap, baik secara emosional, fisik, maupun finansial, untuk menghadapi tanggung jawab besar sebagai orang tua.<sup>12</sup> Kesiapan emosional yang belum matang sangat berpengaruh pada pengasuhan, karena orang tua perlu memiliki

---

<sup>12</sup> Siela Maimunah, "Pengaruh Dukungan Sosial Dan Efikasi Diri Terhadap Penyesuaian Diri," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* (2020).

kemampuan untuk mengelola stress, memberikan dukungan emosional yang stabil, dan membuat keputusan yang bijak untuk kesejahteraan anak<sup>13</sup>. Kurangnya kedewasaan ini bisa menyebabkan masalah dalam hubungan antara orang tua dan anak, serta antar pasangan itu sendiri. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk mematangkan kesiapan emosional yakni dengan memahami karakter masing-masing melalui pembelajaran karakter yang disampaikan oleh ahli parenting contohnya Dr. Aisyah Dachlan (Praktisi Neuroparenting Skill). Hal ini sesuai dengan pernyataan di bawah ini.

*"Saya juga sedang belajar untuk memahami karakter satu sama lain, cara mengelola emosi itu gimana, cari-cari tips cara menghadapi cewe kalo lagi marah. Kan ini juga bekal buat pernikahan nanti."*<sup>14</sup>

Pasangan yang menikah pada usia dini umumnya belum mencapai stabilitas finansial, mereka sering kali masih berada tahap awal dalam mencari pekerjaan atau bahkan masih melanjutkan Pendidikan. Ketidakstabilan pendapatan dapat menghalangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar dasar keluarga, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan Pendidikan anak. Selain itu, tekanan finansial yang besar dapat memicu stress, meningkatkan risiko terjadinya konflik dalam rumah tangga dan menghambat kualitas kehidupan keluarga secara keseluruhan.

Orang tua yang masih muda cenderung memiliki pengalaman hidup yang terbatas, termasuk dalam hal pengasuhan anak. Karena usia mereka yang masih relative muda, pengalaman hidup yang dimiliki biasanya belum cukup untuk menghadapi berbagai tantangan yang datang dengan peran sebagai orang tua. Pengetahuan mereka mengenai perkembangan anak, Kesehatan, dan Pendidikan sering kali belum memadai, yang dapat berdampak pada kualitas pengasuhan yang diberikan. Keterbatasan pengalaman ini juga membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh eksternal yang

---

<sup>13</sup> Salfa Aliya Nabilah and Agri Azizah Amalia, "Hubungan Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kesiapan Menghadapi Menarche Pada Anak Usia Sekolah Di Sdn Baginda 2 Tahun 2022," *Jurnal Ilmu Keperawatan Sebelas April* 4, no. 2 (2022): 1-5.

<sup>14</sup> Wawancara dengan B, penyintas pernikahan dini pada tanggal 23 Agustus 2024 di KUA Kecamatan Bugul Kidul.

mungkin tidak selalu positif, seperti nasihat yang kurang tepat dari lingkungan sekitar. Berikut pengakuan informan terkait hal tersebut.

*“Saya juga mulai belajar tentang perkembangan anak, saya dulu itu mondok terus mengasuh anak bu nyai (gus) dari sejak lahir, jadi sedikit banyak tau bagaimana cara merawat dan mengasuh anak”<sup>15</sup>*

Bagi perempuan, pernikahan dini sering kali diikuti dengan kehamilan pada usia yang masih sangat muda yang dapat menimbulkan risiko bagi Kesehatan bagi ibu maupun anak. Tubuh yang belum sepenuhnya matang untuk menjalani proses kehamilan dan persalinan rentan bisa mengalami berbagai komplikasi medis, seperti anemia, preeklampsia, atau bahkan kelahiran premature. Kondisi Kesehatan yang belum optimal ini tidak hanya meningkatkan resiko selama kehamilan dan persalinan, tetapi juga dapat menghambat kemampuan sang ibu untuk memberikan perawatan yang memadai kepada anaknya setelah kelahiran. Kondisi fisik yang rapuh dan kurangnya kesiapan medis dapat berdampak negative pada efektifitas peran mereka sebagai ibu, yang berujung pada pengasuhan anak yang kurang optimal. Berikut pernyataan detail informan.

*“Semua orang pasti berharap segera punya momongan ya mbak, tapi kalo minta sekarang kan istri saya ini masih terlalu dini, mugo-mugo dikasih di saat yang kami sudah siap. Kalo dikasih cepet ya alhamdulillah, tapi kan kembali melihat usia istri saya.”*

*“Bicara kejiwaan ya, istri say aini kan baru keluar dari ppondok kehidupan di pondok dengan di rumah kan sangat berbeda, kalo mental nya belum siap ketika merawat anak kecil 24 jam terus ketika rewel kan kasihan juga istri saya.” (sang suami selalu mewakili untuk menjawab pertanyaan kami, dikarenakan sang istri sulit untuk diajak komunikasi bahkan dengan keluarga nya sendiri. Bisa dikatakan bahwa sang istri ini belum siap untuk menjalani kehidupan pernikahan.)<sup>16</sup>*

Dari perkataan dari beberapa narasumber di atas bisa kita analisis dengan hasil berikut ini: Pernyataan yang diberikan oleh

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan NA, penyintas pernikahan dini pada tanggal 23 Agustus 2024 di KUA Kecamatan Bugul Kidul.

<sup>16</sup> Wawancara dengan MH, penyintas pernikahan dini pada tanggal 22 Agustus 2024 di Kediaman Narasumber Kelurahan Kepel.

narasumber mencerminkan berbagai aspek kesiapan remaja dalam menjalani peran sebagai orang tua, khususnya dari sudut pandang psikologis dan sosial. Analisis ini akan mengupas lebih dalam dinamika yang muncul, berdasarkan wawancara tersebut.

*Pertama*, Kesadaran terhadap Kesiapan Usia dan Mentalitas. Sang suami mengungkapkan bahwa meskipun memiliki anak adalah harapan yang wajar bagi pasangan yang baru menikah, mereka menyadari bahwa usia muda sang istri menjadi salah satu pertimbangan utama. Pernyataan seperti "*mugo-mugo dikasih di saat yang kami sudah siap*" menunjukkan adanya pemahaman tentang pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menghadapi tanggung jawab sebagai orang tua. Pengakuan ini sejalan dengan literatur yang menekankan bahwa kesiapan usia dan kematangan mental sangat menentukan keberhasilan pengasuhan anak.

Selain itu, kesadaran akan peran usia ini mencerminkan adanya pengaruh norma sosial dan agama yang masih kuat, di mana keinginan memiliki anak dipandang sebagai tujuan pernikahan, tetapi harus diseimbangkan dengan kemampuan pasangan dalam memikul tanggung jawab tersebut. Dalam konteks hukum positif, kesadaran ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pernikahan dini, meskipun pasangan ini telah berada dalam situasi pernikahan yang di bawah umur secara psikologis.

*Kedua*, Tantangan Adaptasi dari Lingkungan Pondok ke Kehidupan Rumah Tangga. Pernyataan "*istri saya ini kan baru keluar dari pondok, kehidupan di pondok dengan di rumah kan sangat berbeda*" menggarisbawahi transisi yang dialami oleh sang istri dari kehidupan yang terstruktur di pondok pesantren menuju kehidupan pernikahan. Kehidupan di pondok pesantren biasanya sangat disiplin dan berorientasi pada rutinitas tertentu, yang berbeda jauh dari dinamika rumah tangga yang menuntut fleksibilitas, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan secara mandiri. Dalam konteks ini sisi psikologi islam yakni dimensi psikologi ruhani manusia sebenarnya harus mengambil perannya dalam keluarga sehingga keluarga akan menjadi kuat dari sisi agamanya.<sup>17</sup>

Transisi ini sering kali menjadi sumber stres bagi individu yang baru menikah, terutama bagi remaja yang belum sepenuhnya

---

<sup>17</sup> Yuhani`ah, "Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja."

matang secara emosional. Ketiadaan pengalaman dalam mengelola situasi rumah tangga sehari-hari dapat memengaruhi kemampuan istri untuk menyesuaikan diri dengan peran baru sebagai seorang istri dan calon ibu. Pernyataan suami mengenai "*mentalnya belum siap ketika merawat anak kecil 24 jam*" menunjukkan kekhawatiran yang realistis bahwa tanggung jawab penuh sebagai orang tua dapat memberikan beban emosional yang berat pada sang istri, yang masih berada dalam tahap pencarian identitas diri.

*Ketiga*, Ketidakmampuan Berkomunikasi sebagai Indikator Kesiapan Psikologis. Kondisi sang istri yang "*sulit untuk diajak komunikasi bahkan dengan keluarganya sendiri*" memberikan gambaran jelas tentang kurangnya kesiapan psikologis untuk menjalani kehidupan pernikahan. Ketidakmampuan berkomunikasi ini dapat diinterpretasikan sebagai bentuk ketidakmatangan emosional, rasa tidak aman, atau bahkan indikasi adanya tekanan psikologis. Dalam konteks psikologi perkembangan, komunikasi yang efektif merupakan salah satu keterampilan dasar yang penting untuk membangun hubungan interpersonal yang sehat, terutama dalam pernikahan.

Ketidakmampuan ini juga mencerminkan kurangnya dukungan emosional dan keterampilan interpersonal yang diperlukan untuk beradaptasi dengan tuntutan peran sebagai istri dan calon ibu. Hal ini dapat memperburuk dinamika keluarga, terutama jika tidak ada intervensi atau dukungan dari pihak luar, seperti keluarga besar atau konselor pernikahan.

*Keempat*, Peran Suami sebagai Penopang dan Perwakilan. Sang suami yang selalu mewakili istri dalam menjawab pertanyaan menunjukkan adanya peran protektif dan suportif dalam menghadapi situasi ini. Meskipun hal ini dapat dilihat sebagai bentuk dukungan, di sisi lain, hal tersebut juga mencerminkan ketidakseimbangan dalam peran pasangan. Ketergantungan istri kepada suami untuk berbicara atas namanya menunjukkan bahwa istri belum memiliki kemandirian yang cukup untuk menghadapi tantangan rumah tangga.

Selain itu, peran suami sebagai juru bicara dapat diartikan sebagai upaya untuk menjaga stabilitas emosional sang istri, tetapi juga menyoroti kurangnya ruang bagi istri untuk berkembang sebagai individu yang mandiri. Dalam situasi ini, suami tampaknya

memahami bahwa kesiapan mental dan emosional istri adalah hal penting untuk memastikan kehidupan keluarga yang harmonis.

Wawancara ini memberikan wawasan tentang bagaimana kesiapan psikologis remaja untuk menjadi orang tua tidak hanya dipengaruhi oleh faktor internal, seperti usia dan kematangan emosional,<sup>18</sup> tetapi juga oleh faktor eksternal, seperti lingkungan dan dukungan dari pasangan. Dalam konteks ini, sang suami tampak memiliki kesadaran akan pentingnya kesiapan istri, baik secara fisik maupun mental, sebelum mereka memutuskan untuk memiliki anak.

Namun, tantangan utama terletak pada ketidakmampuan sang istri untuk berkomunikasi dan beradaptasi dengan kehidupan rumah tangga, yang menjadi indikator ketidaksiapan psikologis yang signifikan. Untuk mengatasi situasi ini, diperlukan intervensi berupa konseling pasangan, edukasi tentang peran orang tua, serta dukungan dari keluarga besar dan komunitas. Pendekatan ini tidak hanya dapat membantu istri dalam mengembangkan kematangan emosional, tetapi juga memperkuat ikatan pasangan dalam menghadapi tantangan rumah tangga dan pengasuhan anak di masa depan.

Pernikahan dini kerap kali memaksa pasangan khususnya perempuan, untuk menghentikan Pendidikan mereka. Keterbatasan Pendidikan formal ini dapat mengurangi peluang kerja dan menghambat pengembangan diri di masa depan, yang pada akhirnya memengaruhi kemampuan mereka dalam mendukung perkembangan anak. Pendidikan yang kurang memadai juga membuat mereka kurang siap dalam menghadapi tantangan pengasuhan modern yang semakin kompleks.

Pernikahan dini sering kali terjadi dalam lingkungan sosial yang penuh tekanan, di mana pasangan mungkin merasa terisolasi dari teman sebaya yang masih berada dalam fase pendidikan atau memulai karier. Isolasi sosial ini dapat mengurangi dukungan yang mereka terima, yang sangat penting untuk menghadapi tantangan menjadi orang tua. Selain itu, pasangan yang menikah pada usia dini

---

<sup>18</sup> Muhammad Faizin, Mohamad Abdul Azis, and Muhammad Rizal Aguswanto, "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga," *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* (2022).

juga menghadapi stigma sosial, terutama jika pernikahan tersebut terjadi kehamilan yang tidak direncanakan.

### **Penutup**

Analisis kesiapan remaja menjadi orang tua dalam perspektif hukum positif dan psikologis Islam menunjukkan bahwa kesiapan untuk menjalankan peran sebagai orang tua tidak hanya bergantung pada usia biologis, tetapi juga pada kematangan emosional, kemampuan beradaptasi, dan dukungan lingkungan. Dalam konteks hukum positif, pernikahan dini sering kali berisiko melanggar hak anak dan menimbulkan tantangan yang kompleks dalam membangun keluarga yang sehat. Dari sisi psikologis, transisi dari masa remaja ke peran sebagai orang tua membutuhkan kesiapan mental yang matang, terutama dalam hal komunikasi, pengelolaan stres, dan tanggung jawab pengasuhan. Kasus yang dianalisis menggarisbawahi pentingnya pendampingan dan intervensi untuk mengatasi ketidaksiapan yang dapat memengaruhi kehidupan keluarga.

Edukasi dan konseling pasangan remaja yang menikah dini perlu mendapatkan edukasi dan konseling pranikah dan pasca nikah yang komprehensif, mencakup aspek hukum, kesehatan reproduksi, dan psikologis, agar lebih siap menghadapi peran sebagai orang tua. Dukungan Komunitas: Pemerintah dan organisasi masyarakat harus berperan aktif dalam menyediakan program pendampingan keluarga bagi pasangan remaja untuk membantu mereka mengembangkan kemampuan pengasuhan dan komunikasi yang efektif. Peningkatan Kesadaran Hukum: Sosialisasi tentang regulasi terkait pernikahan dini dan dampaknya perlu terus dilakukan untuk mengurangi angka pernikahan dini serta memastikan perlindungan hak anak dan kesejahteraan keluarga.

### **Daftar Pustaka**

Aini, Hidayati, and Afdal Afdal. "Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan Dalam Menghadapi Pernikahan." *Jurnal Aplikasi IPTEK*

*Indonesia* (2020).

Dini Permana Sari, Dini Permana Sari. "Kasus Pernikahan Dini: Dalam Kompilasi Hukum Islam." *KARIMIYAH: Journal of Islamic Literature and Muslim Society* 1, no. 1 (2021): 21-36.

Doni Azhari, Arif Sugitanata, and Siti Aminah. "Trend Ajakan Nikah Muda: Antara Hukum Agama Dan Hukum Positif." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 1-17.

Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. "Permasalahan Perkawinan Dini Di Indonesia." *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738-746.

Faizin, Muhammad, Mohamad Abdul Azis, and Muhammad Rizal Aguswanto. "Layanan Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatkan Kematangan Emosional Berkeluarga." *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam* (2022).

Hardiansyah, Andri, and Aris Machmud. "Strategi Penanganan Kesehatan Mental Dalam Dampak Pernikahan Dini." *Jurnal Sosial dan Humaniora* 7, no. 3 (2023): 347-356.

Iskandar, Hasyim, and Alfin Nur Farida. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Psikologi Keluarga." *JDARISCOMB: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 01 (2021): 79.

Maimunah, Siela. "Pengaruh Dukungan Sosial Dan Efikasi Diri Terhadap Penyesuaian Diri." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* (2020).



- Minnuril Jannah, Riha Nadhifah, and Ardillah Halim. "Edukasi Pra Nikah Sebagai Upaya Pencegahan Perceraian Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif." *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement* 3, no. 1 (2022): 167-178.
- Nabilah, Salfa Aliya, and Agri Azizah Amalia. "Hubungan Dukungan Sosial Orang Tua Dengan Kesiapan Menghadapi Menarche Pada Anak Usia Sekolah Di Sdn Baginda 2 Tahun 2022." *Jurnal Ilmu Keperawatan Sebelas April* 4, no. 2 (2022): 1-5.
- Syahrul Ramadhan Ayuba, Nirwan Junus, and Melisa Towadi. "Faktor Penyebab Pernikahan Dini Di Kota Gorontalo." *Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sosial (Jupendis)* 1, no. 3 (2023): 24-35.
- Tsani, Wifa Lutfiani. "Trend Ajakan Nikah Muda Ditinjau Dalam Aspek Positif Dan Negatif." *El-Ussrah* 4, no. 2 (2021): 418-429.
- Yopani Selia Almahisa, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.
- Yuhani`ah, Rohmi. "Psikologi Agama Dalam Pembentukan Jiwa Agama Remaja." *Jurnal Kajian Pendidikan Islam* (2021).